

**PENGARUH BI RATE, FDR DAN NPF TERHADAP  
PENDAPATAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
PERIODE 2014-2018**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh :**

**IKHDA NGATIATUL MUNJI**

**NIM. 1617202016**

**IAIN PURWOKERTO**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhda Ngatiatul Munji  
NIM : 1617202016  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh BI *Rate*, FDR dan NPF terhadap Pendapatan  
Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di  
Indonesia Periode 2014-2018.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 18 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Ikhda Ngatiatul Munji

NIM.1617202016



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**Pengaruh BI Rate, FDR dan NPF terhadap  
Pendapatan Pembiayaan Murabahah  
pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018**

Yang disusun oleh Saudari **Ikhda Ngatiatul Munji** NIM. 1617202016 Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **04 Agustus 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S. E., M. Si  
NIP. 19920613 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Siti Ma'sumah, M.Si.  
NIP. 2010038303

Purwokerto, 28 Agustus 2020

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



Dr. H. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ikhda Ngatiatul Munji NIM.1617202016 yang berjudul:

**Pengaruh BI Rate, FDR dan NPF terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018**


saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto,

Pembimbing,



Siti Ma'sumah, M.Si.,

NIDN. 2010030303

## **MOTTO**

“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah : 216)



**PENGARUH BI RATE, FDR DAN NPF TERHADAP PENDAPATAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMU SYARIAH DI  
INDONESIA PERIODE 2014-2018**

IKHDA NGATIATUL MUNJI

NIM. 1617202016

E-Mail : [ikhdamunji12@gmail.com](mailto:ikhdamunji12@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Pembiayaan pada perbankan Syariah sampai saat ini masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Pendapatan pembiayaan *murabahah* selalu mengalami peningkatan, hal ini tidak sejalan dengan prinsip utama pada bank Syariah yaitu prinsip bagi hasil. Besarnya pendapatan pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *BI Rate*, FDR dan NPF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *BI Rate*, FDR dan NPF terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada Periode 2014-2018.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Tahunan Bank Umum Syariah periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sehingga diperoleh 40 sampel dari 8 Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah uji korelasi, uji regresi linear sederhana, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Hasil uji analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa *BI Rate* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikansi 0,965. FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikansi 0,058. NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikansi 0,168. Secara simultan *BI Rate*, FDR dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikansi 0,101.

**Kata Kunci** : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *BI Rate*, *Financing to Deposit ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

**THE INFLUENCE OF BI RATE, FDR AND NPF TO MURABAHAH  
FINANCING INCOME AT SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA  
IN THE 2014-2018 PERIOD**

**IKHDA NGATIATUL MUNJI**

NIM. 1617202016

E-Mail : [Ikhdamunji12@gmail.com](mailto:Ikhdamunji12@gmail.com)

*Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business Islamic  
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

**ABSTRACT**

*To date, financing in Islamic banking is still dominated by murabahah financing. Murabahah financing income always increases, this is not in line with the main principle of Islamic banking, namely the principle of profit sharing. The amount of murabahah financing income can be influenced by several factors including the BI Rate, FDR dan NPF. The study aims to determine how the effect of the BI Rate, FDR and NPF on Murabahah Financing Income at Islamic Commercial Banks in Indonesia in the 2014-2018 Period.*

*The data used in this study were obtained from the 2014-2018 Islamic Commercial Bank Annual Report data. The population in this study were all financial reports of Islamic Commercial Banks in Indonesia from 2014 to 2018. The sampling method in this study used a purposive sampling method, with criteria determined by the researcher. So that obtained 40 samples from 8 Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data analysis method used is the correlation test, simple linear regression test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, determination coefficient test, F test and t test.*

*The simple linear regression test results show that, BI Rate does not have a significant effect on murabahah financing income with a significance value of 0,956. FDR does not have a significant effect on murabahah financing income with a significance value of 0,058. NPF does not have a significant effect on murabahah financing income with a significance value of 0,168. Simultaneously, the BI Rate, FDR and NPF don't have a significant effect on murabahah financing income with a significance value of 0,101.*

*Keywords : Murabahah Financing Income, BI Rate, Financing to Deposit Ratio (FDR) and Non Performing Financing (NPF).*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥ	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi



ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

**2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sedang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لفظر	ditulis	<i>Zakat al-fitir</i>
-----------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

a.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyah</i>
b.	<i>Fathah + ya'</i>	ditulis	a
	تانس	ditulis	<i>Tansa</i>
c.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>Karim</i>
d.	<i>Dammah + wawu mati</i>	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>Furud</i>

#### 6. Vokal Rangkap

a.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
b.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
تن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**8. Kata sandang *alif + lam***

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l (el)*-nya.

السماء	ditulis	<i>As-sama</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Ratiman dan Ibu Daryati, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi Kesehatan serta umur yang panjang.
3. Untuk semua keluarga saya baik dari ibu atau dari bapak dan sepupu-sepupu saya yang selalu menghibur dan secara tidak langsung maupun secara langsung memberi semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua guru-guru saya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak dapat dihitung banyaknya. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau-beliau.
5. Semua sahabat serta teman-teman saya yang selalu mendukung dan menemani saya dalam keadaan apapun.
6. Semua yang turut mendukung serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini dan semoga kita semua senantiasa mengikuti semua sunnahnya serta semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari penantian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terutama kepada :

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Siti Ma'sumah, M.Si., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan,

motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan ibu.

8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua penyusun, Bapak Ratiman dan Ibu Daryati yang merupakan orang tua terhebat, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doadoanya yang selalu menguatkan dan menambah semangat serta keyakinan kepada penulis. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah SWT.
11. Terima kasih kepada semua keluarga saya baik dari ibu atau dari bapak serta sepupu-sepupu saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk Wantri dan Nita yang selalu memberikan semangat dan selalu mendengarkan setiap keluh kesah saya khususnya saat mengerjakan skripsi ini.
13. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya Lulu, Liza, Ipeh, Ike, Ipeh (Latifah), Indah, Iqo, Dhina, Zahra, Azki dan sahabat-sahabat saya yang lain yang selalu menghibur dan memberi dukungan.
14. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah A angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka semoga tidak akan pernah terlupakan.
15. Kelompok 20 KKN Desa Bandingan, terima kasih untuk pengalaman dan kerjasamanya selama 45 hari.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Hanya ucapan terimakasih serta doa yang dipanjatkan, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Purwokerto, 18 Juli 2020

Penulis



Ikhda Ngatiatul Munji

NIM. 1617202016



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERAI</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
A. Kajian Pustaka .....	10
1. <i>Grand Theory</i> .....	10
2. Bank Syariah.....	11
3. Akad <i>Murabahah</i> .....	12
4. Margin <i>Murabahah</i> .....	17
5. Suku Bunga Bank Indonesia ( <i>BI Rate</i> ).....	19
6. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) .....	22



7. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	29
1. Pengaruh <i>BI Rate</i> terhadap Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	30
2. Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	31
3. Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Pendapatan pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	31
D. Rumusan Hipotesisi .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	35
D. Variable dan Indikator Penelitian .....	37
E. Pengumpulan Data Penelitian .....	38
F. Analisis Data Penelitian.....	39
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
B. Pengujian dan Hasil Analisis Data .....	54
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	54
2. Analisis Bivariat.....	56
a. Uji Korelasi .....	56
b. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	58
3. Analisis Multivariat .....	61
a. Uji Normalitas.....	61
b. Uji Multikolinearitas .....	63
c. Uji Heteroskedastisitas.....	65
d. Uji Autokorelasi.....	66

e. Analisis Regresi Linear Berganda.....	67
f. Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ) .....	68
g. Uji F .....	69
h. Uji t .....	70
C. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	71
1. Pengaruh <i>BI Rate</i> terhadap Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	71
2. Pengaruh FDR terhadap Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	72
3. Pengaruh NPF terhadap Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	73
4. Pengaruh BI Rate, FDR dan NPF terhadap Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018 (Dalam Miliar Rupiah).....	2
Tabel 2 : Persentase Besarnya BI Rate, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018 .....	5
Tabel 3 : Kriteria Penilaian <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	24
Tabel 4 : Kriteria Penilaian <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	26
Tabel 5 : Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 6 : Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia.....	36
Tabel 7 : Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	54
Tabel 8 : Hasil Uji Korelasi .....	56
Tabel 9 : Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (BI Rate).....	57
Tabel 10 : Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (FDR) .....	58
Tabel 11 : Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (NPF).....	59
Tabel 12 : Hasil Uji Normalitas (Sebelum Menghilangkan Data Outlier) .....	61
Tabel 13 : Hasil Uji Normalitas Setelah Menghilangkan Data Outlier .....	62
Tabel 14 : Hasil Uji Multikolinearitas .....	63
Tabel 15 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	64
Tabel 16 : Hasil Uji Autokorelasi .....	65
Tabel 17 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel 18 : Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	67
Tabel 19 : Hasil Uji F Statistik.....	68
Tabel 20 : Hasil Uji t Statistik.....	69

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Skema Akad Murabahah..... 15  
Gambar 2 : Kerangka Berpikir..... 31



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Variabel Dependen dan Independen Sebelum Diolah
- Lampiran 2 : Data Setelah Diolah dan Sebelum Menghilangkan Data Outlier
- Lampiran 3 : Data Setelah Menghilangkan Data Outlier
- Lampiran 4 : Output Pengolahan Data
- Lampiran 5 : Distribusi Nilai t table
- Lampiran 6 : Distribusi Nilai F table
- Lampiran 7 : Distribusi Nilai Durbin Watson
- Lampiran 8 : Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 9 : Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 11 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 15 : Sertifikat Bahas Arab
- Lampiran 16 : Sertifikat Bahas Inggris
- Lampiran 17 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 18 : Sertifikat APLIKOM
- Lampiran 19 : Sertifikat KKN
- Lampiran 20 : Sertifikat PPL
- Lampiran 21 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran aktif lembaga keuangan salah satunya yaitu bank. Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem yang memungkinkan bank untuk melakukan kegiatan perbankan konvensional dan syariah secara bersamaan (Anshori, 2018). Perbedaan utama antara bank konvensional dan syariah yaitu bank konvensional dalam melaksanakan kegiatannya dengan prinsip konvensional dan menggunakan sistem bunga (Ekawati, 2019). Sedangkan bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam yaitu prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa (Antonio, 2001). Bank memiliki aktivitas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*lending*) dalam bentuk pembiayaan (Kasmir, 2016).

Komponen yang paling membedakan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu terletak pada pengembalian dan pengambilan keuntungan yang diberikan bank kepada nasabah, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga dan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Pada bank syariah bagi hasil akan didapatkan oleh nasabah yang menggunakan produk dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sehingga bank syariah seharusnya memperbanyak pembiayaan dengan menggunakan akad tersebut agar sesuai dengan teori yang ada (Saeed, 2004). Namun, pada kenyataannya produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari komposisi pembiayaan *murabahah* yang berada pada posisi tertinggi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lainnya.

Tabel 1  
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018  
(Dalam Miliar Rupiah)

Produk	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	8,424	7,979	7,577	6,584	5,477
Musyarakah	38,501	44,419	50,546	57,324	65,100
Murabahah	86,072	87,789	105,112	110,079	115,253
Qardh	5,254	3,306	3,883	5,474	6,839
Istishna'	153	120	25	18	15
Ijarah	1,539	1,368	1,636	2,609	3,071

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* mendominasi jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak Rp. 105,112 Miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 87,789 Miliar. Pada kuartal III/2019 laba bersih Bank Syariah Mandiri tercatat naik 100,38% menjadi Rp.872 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dimana pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pembiayaan diiringi perbaikan kualitas, peningkatan efisiensi dan transformasi digital produk layanan BSM. Pembiayaan yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu pembiayaan konsumen, dimana pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* dalam pelaksanaannya. Pembiayaan konsumen mengalami kenaikan dari 27,58% menjadi Rp.28,74 triliun per September 2019 dari Rp. 22,53 triliun per September tahun sebelumnya (Bisnis.com, 31 Oktober 2019). Selain Bank Syariah Mandiri, pada kuartal III/2019 BNI Syariah juga mengalami peningkatan pada pembiayaan segmen konsumen

dimana akad pembiayaannya didominasi oleh akad *murabahah* yaitu dengan perolehan laba sebesar Rp. 462 miliar dengan pertumbuhan 50,66% (Kontan.co.id, 21 Oktober 2019).

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu karena *murabahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dan jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil akad *murabahah* dinilai cukup memudahkan. *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang merupakan pesaing dari bank-bank syariah. *Murabahah* juga menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. Selain itu, *murabahah* juga tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra nasabah dan hubungan mereka dalam *murabahah* merupakan hubungan antara kreditur dan debitur (Muhammad, 2011). Dengan tingginya komposisi pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan dari Bank Umum Syariah di Indonesia sendiri.

Snapshot perbankan syariah Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah berada pada titik 5,96% meningkat sebanyak 0,18% dari tahun sebelumnya yaitu 5,78%. Meskipun mengalami kenaikan, namun *market share* perbankan syariah di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang berada pada titik 94,04% (Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2018, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Untuk meningkatkan pangsa pasar dapat dilakukan dengan menetapkan tingkat margin *murabahah* yang kompetitif dengan bunga kredit pada bank konvensional, sehingga nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di bank Syariah (Ekawati, 2019).

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan



pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Bank Syariah tidak mempunyai patokan khusus dalam menentukan margin pada akad *murabahah* (Aisyah, 2015). Selain itu, sampai saat ini belum ada yang mengatur mengenai penentuan margin akad *murabahah*. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pun tidak dijelaskan mengenai penentuan margin *murabahah*. Hal ini menjadikan bank syariah saling berlomba untuk menetapkan margin *murabahah* yang ideal kepada nasabah. Tidak hanya dengan sesama bank syariah, namun juga dengan bank konvensional (Ekawati, 2019).

Dalam persaingannya dengan bank konvensional, seharusnya bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari suku bunga kredit yang ada pada bank konvensional supaya pembiayaan *murabahah* lebih kompetitif. Tetapi pada kenyataannya, margin pembiayaan pada bank syariah justru lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan pada bank konvensional. Hal ini didasarkan atas antisipasi jika suku bunga tinggi atau mengalami kenaikan yang drastis maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil (Nurchasanah, 2017).

Tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controllable factors* atau faktor internal adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen, seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrollable factors* atau faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya (Muhammad, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pembiayaan *murabahah*. Faktor tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa *Financing*

to *Deposit ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan faktor eksternal berupa *BI Rate*. Berikut adalah tabel besarnya *BI Rate*, FDR dan NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018.

Tabel 2

Presentase Besarnya *BI Rate*, FDR, dan NPF  
Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018

Tahun	Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i> (dalam miliar)	<i>BI Rate</i>	FDR	NPF
2014	Rp. 11.552	7,75 %	86,66 %	1,66 %
2015	Rp. 12.620	7,50 %	88,03 %	1,65 %
2016	Rp. 13.403	4,75 %	85,99 %	1,79 %
2017	Rp. 15.539	4,25 %	79,61 %	1,24 %
2018	Rp. 16.289	6,00 %	78,53 %	1,95 %

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata *BI rate* pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,75 % sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika *BI rate* naik maka pendapatan pembiayaan *murabahah* akan menurun.

Rata-rata FDR pada Bank Umum Syariah mengalami kecenderungan berfluktuasi turun. Rata-rata FDR dari tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,04 %, sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 rata-rata FDR juga mengalami penurunan sebesar 6,38 %, sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2018 rata-rata FDR juga mengalami penurunan sebesar 1,08 %, sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang

menyatakan bahwa ketika FDR turun maka pendapatan pembiayaan *murabahah* juga akan turun.

Rata-rata NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2014-2018 bergerak secara fluktuatif. Rata-rata NPF pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,14 % sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan. Rata-rata NPF pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 0,71 %, sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika NPF mengalami kenaikan maka pendapatan pembiayaan *murabahah* turun.

Berdasarkan uraian tersebut didapatkan gap antara teori dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh BI *rate*, FDR dan NPF terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh BI Rate, FDR dan NPF terhadap Pendapatan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah BI *rate* berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?
4. Apakah BI *rate*, FDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *BI rate* secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *BI rate*, FDR dan NPF secara simultan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

### 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang berkaitan dengan pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah yang dipengaruhi oleh beberapa variabel adalah sebagai berikut :

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan mengenai perbankan khususnya perbankan Syariah yang dalam hal ini berkaitan dengan pendapatan pembiayaan *murabahah*.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.
- c. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah dalam mempertimbangkan suatu hal sebelum mengambil suatu

keputusan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pembiayaan *murabahah*.

- d. Bagi nasabah dan investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi ketika memilih produk perbankan syariah. Sehingga nasabah dan investor memiliki gambaran mengenai kondisi perbankan syariah yang dapat menguntungkan mereka.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II                  TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori yang dilengkapi dengan definisi *murabahah*, pendapatan pembiayaan *murabahah*, *BI Rate*, *FDR* dan *NPF*. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian ini.

##### **BAB III                METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai : tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, jenis penelitian dan sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, deskripsi data, dan pembahasan mengenai hasil analisis data.

**BAB V PENUTUP**

Di dalam penutup penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari masing-masing bab serta implikasi yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *signalling theory* atau teori signaling. Teori signaling merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Signaling dapat didefinisikan sebagai isyarat atau signal yang dikeluarkan oleh manajer perusahaan kepada investor atau pihak luar dan bagaimana pihak luar merespon signal tersebut. Terdapat beberapa bentuk signal yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik yang dapat diamati secara langsung ataupun yang memerlukan proses penelaahan lebih lanjut untuk mengetahuinya. Signal dari perusahaan bertujuan untuk menyampaikan sesuatu dengan harapan merubah penilaian pihak eksternal atau pasar pada perusahaan . Signal yang dipilih mengandung kekuatan informasi yang dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan (Utomo, 2019).

Teori signaling menjelaskan bahwa orang dalam (*insiders*) perusahaan umumnya memiliki informasi yang lebih baik berkaitan dengan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan. Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi dan menghindari penilaian yang negatif, manajer perusahaan (*insiders*) harus memberikan informasi yang diperlukan investor atau calon investor. Teori signaling menyarankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pada penilaian dan keputusan investor terhadap perusahaan. Perusahaan yang menyediakan informasi yang lebih baik pada pasar akan memperoleh keuntungan yang lebih mudah untuk meningkatkan modal (Utomo, 2019).

Teori signal mendasari pengungkapan secara sukarela yang merupakan informasi yang disampaikan perusahaan kepada pihak luar. Beberapa

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti pengungkapan laporan keuangan dan laporan non keuangan tahunan. Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan perusahaan. Investor hanya akan menginvestasikan modalnya jika menilai perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas modal yang diinvestasikan lebih besar dibandingkan dengan jika menginvestasikan di tempat lain. Untuk itu perhatian investor diarahkan pada kemampuan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan (Oktavina, 2014).

## 2. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Selain itu, bank syariah juga dapat diartikan dengan lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2011).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dimana disebutkan bahwa, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2015).

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para



nasabahnya, selain itu bank syariah juga melarang adanya penarikan bunga pada semua bentuk transaksinya. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil serta pendapatan lainnya yang didapatkan akad-akad yang diterapkan pada setiap produk-produknya (Andrianto, 2019).

### 3. Akad *Murabahah*

#### a. Pengertian *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari Bahasa Arab yaitu *ar-ribhu* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan (Sa'diyah, 2019). Menurut istilah *murabahah* adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. *Murabahah* juga dapat diartikan dengan akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan barang (harga pokok) dan keuntungannya yang ingin diperoleh penjual dan disepakati oleh pembeli. Substansi jual beli *murabahah* terletak pada keterbukaan pihak penjual kepada pembeli dalam harga pokok barang dan keuntungan. Atau dengan kata lain, *murabahah* merupakan bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan, karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya (Harun, 2017).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 11/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli *Murabahah* disebutkan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Soemitro, 2019). Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Sjahdeini, 2014).

*Murabahah* yang diterapkan di perbankan syariah tidak sama dengan definisi *murabahah* yang dijelaskan pada kitab-kitab fikih. *Murabahah* yang dijelaskan dalam kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sedangkan metode pembayarannya dapat dilakukan secara tunai ataupun secara angsur. Sebenarnya terdapat dua akad yang melibatkan tiga pihak pada penerapan akad *murabahah* di perbankan syariah. *Murabahah* yang pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang (*supplier*). *Murabahah* kedua dilakukan secara cicil atau angsur antara bank (sebagai penjual) dan nasabah (sebagai pembeli) (Harun, 2017).

*Murabahah* pada umumnya telah digunakan oleh perbankan syariah sebagai model pembiayaan yang utama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu, *murabahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil, *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sehingga memastikan bahwa bank akan memperoleh keuntungan, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan bagi hasil dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis (Wiroso, 2005).

b. Landasan Hukum *Murabahah*

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya firman Allah :

.... وَأَنَّ حَلَآءَ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

Ayat ini menunjukkan boleh melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa:29).

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli. *Murabahah* adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

## 2) Hadits

a) Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam: “Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur” (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

b) Hadist dari Riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمَقَارَضَةُ ,

وَخَلْطُ الْبُرْبَالِشَعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ . (رواه ابن ماجه)

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

## 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional

a) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*.

- b) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang uang muka dalam *murabahah*.
  - c) Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam *murabahah*.
  - d) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
  - e) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*.
- c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Secara umum, jual beli terpaku pada akad yang intinya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Namun demikian, masing-masing pihak memiliki hak *khiyar* yang terdiri dari *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah rukun jual beli secara umum, antara lain:


- 1) Penjual dan pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.
- 2) Ijab Kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majlis.
- 3) Objek jual beli. Barang yang diperjualbelikan disyaratkan ada (bukan kamufase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi objek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.
- 4) Nilai tukar (harga). Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya (Imama, 2014).

Suatu akad jual beli dapat dikatakan sah atau sempurna jika telah terbebas dari segala macam *khiyar*. Terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal/ Bank atau BMT.
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Akad harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang (Sa'diyah, 2019).

d. Skema Akad *Murabahah*

Gambar 1  
Skema Akad *Murabahah*



Keterangan:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada bank syariah. Kemudian bank syariah mengajukan persyaratan, dan keduanya melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.

- 2) Bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 3) Bank syariah membeli barang pesanan dari nasabah kepada *supplier*.
- 4) *Supplier* mengirim barang yang dipesan oleh nasabah atas nama bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang serta dokumen-dokumen penting dari barang yang dipesan.
- 6) Nasabah membayar barang yang dipesannya kepada bank syariah dengan cara mengangsur setiap bulan.

#### 4. Margin *Murabahah*

Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bit tamlik*, *salam* dan *istishna*. Margin keuntungan dapat diartikan dengan persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, sedangkan perhitungan margin keuntungan secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim, 2013).

Menurut PSAK No 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan pendapatan pembiayaan *murabahah* merupakan penerimaan dana (arus masuk bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi *murabahah* yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum di dalam perjanjian pembiayaan (Rosa, 2019)

Pendapatan margin *murabahah* adalah pendapatan margin yang ditanggungkan yang dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahahnya*. Besarnya margin *murabahah* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara lain atas dasar rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan (Sholahuddin, 2011).

Referensi margin keuntungan pada bank syariah merupakan margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah (Karim, 2013). Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

*Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) merupakan tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

b. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

*Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) merupakan tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI)

*Expected Competitive Return for Investors* (ECRI) merupakan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

*Acquiring Cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

*Overhead cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*)

Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan/ atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah (Ismail, 2018). Menurut Kasmir (2016) Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. *BI Rate* atau suku bunga bank Indonesia juga dapat diartikan tingkat bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh dewan gubernur bank Indonesia setiap rapat dewan gubernur bulanan dan diimplementasikan pada proses moneter yang dilakukann bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Ambarini, 2015).

Cara BI dalam mengendalikan suku bunga adalah dengan mengadakan operasi pasar. Ketika *BI Rate* turun, BI akan melakukan pelonggaran likuiditas dan menggelontorkan pinjaman sesuai dengan *BI Rate* yang baru. Diharapkan perbankan menggunakan fasilitas ini, menurunkan *costbank*, lalu menurunkan suku bunga kreditnya. Sebaliknya jika *BI Rate* naik, BI akan melakukan pengetatan likuiditas. Ini berarti BI akan menyerap uang dari pasar sehingga likuiditas mengetat dan suku bunga pun naik. Cara *BI Rate* melakukan pengetatan likuiditas adalah dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia dengan suku bunga atau *yield target* (Anik, 2017).



Agar keuntungan yang dieproleh maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga (Putra, 2020). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan suku bunga, sebagai berikut:

a. Kebutuhan Dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dan yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, meningkatkan suku bunga simpanan akan meningkatkan pula suku bunga pinjaman.

b. Target Laba yang Diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan karena target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman.

c. Kualitas Jaminan

Semakin mudah dicairkannya jaminan maka semakin rendah bunga yang dibebankan, dan sebaliknya semakin sulit dicairkannya jaminan maka semakin tinggi bunga yang dibebankan.

d. Kebijakan Pemerintah

Dalam menentukan bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan, bank tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

e. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu suatu pinjaman maka semakin tinggi juga bunga yang dibebankan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet di masa mendatang. Dan sebaliknya semakin pendek jangka waktu suatu pinjaman maka semakin rendah bunga yang dibebankan.

f. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang bonafit kemungkinan terjadi kredit macet dimasa mendatang relative rendah.

g. Produk yang Kompetitif

Untuk produk yang kompetitif tingkat suku bunga yang dibebankan relatif lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan produk yang kompetitif perputarannya lebih cepat jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

h. Hubungan Baik

Tinggi rendahnya tingkat suku bunga juga dapat dipengaruhi oleh hubungan antara nasabah dan pihak bank. Hal tersebut didasarkan pada kepercayaan, keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank maka penentuan suku bunganya akan berbeda dengan nasabah biasa.

i. Persaingan

Ketika kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman sebaiknya berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil.

j. Jaminan Pihak Ketiga

Jaminan pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Jika pihak yang memberikan jaminan bonafit baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan akan berbeda.

Pada bank syariah penetapan bunga tidak diberlakukan karena menurut konsep Sistem Ekonomi Islam penetapan bunga dalam transaksi pembiayaannya bersifat haram, hal ini dipertegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Oleh karena itu, konsep keuntungan perbankan syariah bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil (pendanaan) dan margin keuntungan (pembiayaan) bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat termasuk menurut Majelis Ulama Indonesia bunga bank termasuk ke dalam riba.

Namun, sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana penetapan margin *murabahah*, sehingga bank syariah seringkali menggunakan suku bunga bank sebagai acuan dalam menetapkan margin *murabahah*. Margin merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya (Triani, 2014).

Tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syariah merupakan langkah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga, ketika terjadi kenaikan suku bunga yang besar bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, dan ketika suku bunga di pasar tetap stabil atau mengalami penurunan, maka margin *murabahah* yang akan didapatkan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional (Muhammad, 2011).

#### 6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai

sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan dana yang berhasil dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Secara lebih rinci LDR dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank (Ubaidillah, 2016).

Dalam bank Syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam penilaian likuiditasnya menggunakan rasio *Financing to deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau *Nisbah at-Tamwil wa al-Wada'I* merupakan rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga; rasio penyaluran dan penghimpunan dana. Bank Indonesia telah menetapkan Batasan FDR dalam surat edaran Bank Indonesia No. 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 yaitu sebesar  $\geq 80\%$  (Wangsawidjaja, 2012).. Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

FDR merupakan salah satu indikator likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas (Wangsawidjaja, 2012). Persoalan likuiditas bagi bank merupakan persoalan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah. Dikalangan perbankan, pertentangan antara likuiditas dan profitabilitas selalu timbul. Artinya, jika bank mempertahankan tingkat likuiditas dengan memperbesar cadangan kas, bank tidak akan menggunakan seluruh *loanable funds* yang ada karena sebagian lagi akan dikembalikan dalam bentuk cadangan tunai (*cash reserve*). Hal ini dapat diartikan bahwa pencapaian profitabilitas akan berkurang. Dan sebaliknya,

jika akan meningkatkan profitabilitas maka sebagian cadangan tunai untuk likuiditas terpakai untuk usaha bank melalui pembiayaan, sehingga posisi likuiditas akan turun di bawah minimum. Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap hari. Pengendalian berupa penjagaan semua alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (seperti, uang tunai kas, tabungan, deposito dan giro pada bank syariah atau antar asset bank) yang dapat digunakan untuk memenuhi atau menepati tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap hari (Danupranata, 2013).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 terdapat beberapa kriteria penilaian *Financing to Deposit Ratio*, sebagai berikut:

Tabel 3  
Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$FDR > 75\%$
2	Sehat	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < FDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < FDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR \leq 120\%$

Semakin tinggi rasio FDR maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin besar, sehingga tingkat likuiditas suatu bank akan rendah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank diharapkan akan menambah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu bank (Wangsawidjaja, 2012).

#### 7. *Non Performing Financing* (NPF)

Kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kinerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang

baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Muhammad, 2017 dalam (Astuti, 2019))

*Non Performing Loan* (NPL) mempengaruhi ROA didasarkan pada hubungan dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank (ROA). NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank (Kasmir, 2016).

Istilah *Non Performing Loan* (NPL) dalam perbankan syariah diganti dengan *Non Performin Financing* (NPF) karena dalam bank syariah tidak menggunakan prinsip kredit melainkan prinsip pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan (Rivtyana, 2018). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK no 31 (2000), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Menurut Nugraha (2014) *Non Performing Financing* (NPF) diartikan sebagai suatu pembiayaan yang memiliki masalah, dikarenakan pelaksanaan pembiayaan tersebut tidak atau belum mencapai sasaran yang diharapkan oleh

bank. Faktor yang dapat mempengaruhi NPF salah satunya yaitu ketepatan waktu pembayaran oleh nasabah, sehingga hal tersebut dapat menurunkan potensi terjadinya masalah dalam pembayaran dan penyaluran dana. Kemampuan bank untuk melakukan penyalurann dana dengan baik, termasuk juga melakukan pemantauan dapat menekan tingkat NPF menjadi seminimal mungkin. Dengan demikian, perlu dilakukan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan pembiayaan oleh nasabah dan juga indikasi kegagalan untuk membayar pinjaman oleh nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika NPF tinggi maka akan menyebabkan kerugian pada bank (Fadli, 2018). NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Terdapat beberapa kriteria penilaian peringkat NPF, sebagai berikut:

Tabel 4  
Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Kriteria
1	$NPF < 2\%$
2	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	$NPF \geq 12\%$

## B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian terdahulu :

Tabel 5  
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Sindy Silvy Rosa dan Mia Kusumawaty (2019)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah (Studi pada BUS di Indonesia)	- Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin <i>murabahah</i> - Objek Bank Umum Syariah di Indonesia. - Menggunakan variabel suku bunga BI	- Menggunakan variabel Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> . Sedangkan suku bunga BI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> . Secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> dan suku bunga BI berpengaruh terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> perbankan syariah di Indonesia.
Anik (2017)	Faktor-faktor yang Berpengaruh	- Menggunakan	- Menggunakan variabel	Secara simultan variabel profitabilitas,



	terhadap <i>Margin Murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015.	variabel <i>BI rate</i> .	profitabilitas, DPK, biaya <i>overhead</i> , dan inflasi. -Tahun periode penelitian.	DPK, biaya <i>overhead</i> , <i>BI rate</i> , dan inflasi berpengaruh terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> . Secara signifikan variabel profitabilitas, DPK, biaya <i>overhead</i> , dan <i>BI Rate</i> berpengaruh terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> , sedangkan infalsi tidak berpengaruh.
Malinda Iriani dan Indri Yuliafitri (2018)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF sebagai Variabel Moderasi.	- Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan <i>margin murabahah</i> - Objek Bank Umum Syariah di Indonesia. - Menggunakan Variabel NPF	-Menjadian NPF sebagai variabel moderasi - Menggunakan variabel DCMR, ICMR, ECRI, <i>Acquiring Cost</i> , dan <i>Overhead Cost</i> .	Secara simultan variabel DCMR, ICMR, ECRI, <i>Acquiring Cost</i> , dan <i>Overhead Cost</i> dengan NPF sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> . Secara parsial DCMR berpengaruh negatif terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i> .
Purwanto dan Sophia Dwi	Analysis of Determinant Factors Toward <i>Margin Murabahah</i> of	- Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ruhi	- Menggunakan variabel <i>Third Party Funds</i> ,	Variabel <i>Third Party Fund</i> dan <i>Operational Efficiency Ratio</i> berpengaruh

Ratna (2018)	Indonesia Islamic Banks.	pendapatan margin murabahah - Objek Bank Umum Syariah di Indonesia. - Menggunakan variabel NPF.	<i>Operational Efficiency Ratio</i> , dan Inflasi.	positif signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> . Sedangkan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin <i>murbahah</i> .
Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat <i>Margin Murabahah</i> pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017.	Menggunakan variabel FDR dan <i>BI rate</i> .	Menggunakan variabel bagi hasil DPK dan biaya <i>overhead</i> .	Variabel FDR dan bagi hasil DPK secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat <i>margin murabahah</i> . Variabel biaya <i>overhead</i> dan <i>BI rate</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>margin murabahah</i> . Dan secara simultan ke empat variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat <i>margin murabahah</i> .

### C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berpikir kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah penting. Alur berpikir yang didasarkan pada teori-teori terdahulu dan juga pengalaman-pengalaman empiris, merupakan dasar untuk menyusun kerangka berpikir yang berguna untuk membangun hipotesis. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir penelitian serta keterkaitan variabel yang diteliti (Nurdin, 2019). Berikut ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini:

1. Pengaruh *BI Rate* terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

*BI Rate* atau suku bunga bank Indonesia yaitu tingkat bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh dewan gubernur bank Indonesia setiap rapat dewan gubernur bulanan dan diimplementasikan pada proses moneter yang dilakukann bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Ambarini, 2015).

Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana penetapan margin *murabahah* pada perbankan syariah. Tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syariah merupakan langkah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga, ketika terjadi kenaikan suku bunga yang besar bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, dan ketika suku bunga di pasar tetap stabil atau mengalami penurunan, maka margin *murabahah* yang akan didapatkan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional (Muhammad, 2011).

Anik (2017) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap margin *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015. Variabel yang dipakai dalam penelitian diantaranya Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK), biaya *overhead*, inflasi dan *BI Rate*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa *BI Rate* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau *Nisbah at-Tamwil wa al-Wada'I* merupakan rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga; rasio penyaluran dan penghimpunan dana. Bank Indonesia telah menetapkan Batasan FDR dalam surat edaran Bank Indonesia No. 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 yaitu sebesar  $\geq 80\%$  (Wangsawidjaja, 2012)..

Semakin tinggi rasio FDR maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin besar, sehingga tingkat likuiditas suatu bank akan rendah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank diharapkan akan menambah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu bank (Wangsawidjaja, 2012).

Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati (2019) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *margin murabahah* pada industri perbankan syariah periode 2012-2017. Variabel yang digunakan meliputi bagi hasil DPK, biaya *overhead*, FDR dan *BI Rate*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *margin murabahah*.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan (Rivtyana, 2018). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK no 31 (2000), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya atau bunganya

telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.


Dampak dari keberadaan *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan. Jadi, semakin rendah NPF maka pendapatan akan semakin meningkat karena semakin kecil risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Dan sebaliknya, semakin tinggi NPF maka pendapatan akan semakin rendah karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba (Dendawijaya, 2009 dalam Adiputra, 2017).

Purwanto dan Sophia Dwi Ratna (2018) melakukan penelitian mengenai analisis faktor penentu margin *murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), Rasio Efisiensi Operasional, Inflasi, dan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori maka sebagai acuan dalam merumuskan hipotesisi. Dalam penelitian ini kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**IAIN PURWOKERTO**

Gambar 2  
Kerangka Berpikir



#### D. Rumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisa data. Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1.  $H_{01}$  : Variabel *BI Rate* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.  
 $H_{a1}$  : Variabel *BI Rate* berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.
2.  $H_{02}$  : Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

$H_{a2}$  : Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

3.  $H_{03}$  : Variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

$H_{a3}$  : Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

4.  $H_{01}$  : Variabel *BI rate*, FDR dan NPF tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.

$H_{a4}$  : Variabel *BI rate*, FDR dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.



IAIN PURWOKERTO

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan maksud untuk menggambarkan fenomena pada objek penelitian apa adanya dengan pengambilan kesimpulan didasarkan pada angka-angka hasil analisis statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yang dapat diperoleh melalui situs resmi Bank Indonesia dan situs resmi Bank Umum Syariah yang digunakan dalam penelitian.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan November 2019 sampai dengan selesai .

##### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

###### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya jumlah yang ada pada objek/subjek yang diteliti, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang di keluarkan oleh OJK, bahwa populasi perbankan syariah yang ada di Indonesia pada tahun



2018 yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Sehingga populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 Bank Umum Syariah.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi berjumlah banyak dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka sampel yang diambil harus betul-betul mewakili populasi tersebut (Sugiyono, 2016).

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah beroperasi dari tahun 2014 sampai tahun 2018
- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 2014 sampai 2018 pada website resminya.
- c. Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang memenuhi kriteria adalah :

Tabel 6

Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Bank Umum Syariah	Populasi	Kriteria		
			1	2	3
1	PT. Bank Aceh Syariah	√	-	-	-
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	√	-	-	-
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	√	√	√	-
4	PT. Bank Victoria Syariah	√	√	√	√
5	PT. Bank BRI Syariah	√	√	√	-
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	√	√	√	√
7	PT. Bank BNI Syariah	√	√	√	√
8	PT. Bank Syariah Mandiri	√	√	√	√
9	PT. Bank Mega Syariah	√	√	√	√

10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	√	√	√	-
11	PT. Bank Syariah Bukopin	√	√	√	√
12	PT. BCA Syariah	√	√	√	√
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	√	√	√	√
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	√	√	√	-

Sumber : Data diolah Tahun 2020

#### D. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini adalah BI rate, FDR, dan NPF. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan margin *murabahah*.

##### 1. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain (Misbahuddin, 2014). Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini meliputi:

###### a. BI Rate (X1)

BI rate atau bunga bank Indonesia merupakan tingkat bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Ambarini, 2015). Penelitian ini menggunakan data BI Rate yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui laman resminya yakni [www.bi.go.do](http://www.bi.go.do) periode 2014-2018.

###### b. Financing to Deposite Ratio (FDR) (X2)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan dana yang berhasil dihimpun oleh

bank syariah (Ekawati, 2019). Pengukuran rasio ini menggunakan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

c. *Non Performing Financing* (NPF) (X3)

*Non Performin Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan (Rivtyana, 2018). Pengukuran rasio ini menggunakan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Namun, suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi variabel bebas dan terikat. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan pembiayaan *murabahah*. Margin *murabahah* merupakan tingkat persentase keuntungan yang ditetapkan bank dalam akad *murabahah* yang telah disepakati pada saat melakukan akad transaksi dan tidak dapat dirubah (Setyaji, 2018). Dalam penelitian ini pendapatan pembiayaan *murabahah* adalah pendapatan yang dihasilkan oleh bank dari pembiayaan dengan akad *murabahah*. Dimana pada proses pengolahan data, pendapatan pembiayaan *murabahah* akan di log naturalkan (LN), sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya data yang terdistribusi tidak normal.

**E. Pengumpulan Data Penelitian**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan

data laporan keuangan tahunan dari Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan membaca literatur baik itu buku, jurnal, artikel, dan yang lainnya yang berhubungan dengan aspek yang diteliti agar memperoleh data yang valid.

#### **F. Analisis Data Penelitian**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Model analisis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *BI rate*, FDR dan NPF terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah yang tercatat di OJK.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. *Statistical Package for Social Science* (SPSS) merupakan program komputer yang digunakan untuk menganalisa data dengan analisis statistik. Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data, yaitu :

##### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018).

##### 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang diteliti (Umar, 2003). Sebelum dilakukannya analisis data, dalam penelitian ini akan dilakukan uji normalitas untuk mengetahui normal atau tidaknya data:

a. Uji Korelasi

Analisis korelasi merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain. Uji korelasi dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan skala ukur numerik pada variabel independen dan dependen (Hulu, 2019). Koefisien korelasi dapat dari rumus :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dengan :

r : koefisien korelasi  
 X : variabel bebas  
 Y : variabel terikat

Nilai korelasi r berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau jika disertai arahnya nilainya antara -1 sampai dengan +1. Arah korelasi dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-). Ketika koefisien variabel bernilai positif atau searah artinya semakin tinggi nilai variabel X semakin tinggi pula nilai variabel Y, hal ini terjadi karena ketika terjadi kenaikan satu variabel maka akan diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Dan ketika koefisien variabel bernilai negatif atau berlawanan arah, artinya semakin tinggi nilai variabel X semakin kecil nilai variabel Y, hal ini terjadi karena ketika terjadi kenaikan satu variabel akan diikuti dengan penurunan variabel yang lainnya (Hulu, 2019).

b. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel dimana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain (Suyono, 2018). Model probabilistik untuk regresi linear sederhana adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Dimana  $X$  adalah variabel independen,  $Y$  adalah variabel dependen,  $\beta_0$  dan  $\beta_1$  adalah parameter-parameter yang nilainya tidak diketahui yang dinamakan koefisien regresi, dan  $\varepsilon$  adalah kekeliruan atau gelat acak (*random error*). Di sini variabel independen  $X$  diasumsikan bukan variabel acak, dapat diobservasi atau diukur dengan kekeliruan yang dapat diabaikan, dan variasi dalam  $X$  dianggap dapat diabaikan dibanding dengan *range* dalam  $X$ . Sebagai konsekuensi dari adanya suku gelat acak  $\varepsilon$  maka variabel dependen  $Y$  juga merupakan variabel acak (Suyono, 2018).

Pada penelitian ini analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian yang berupa pengaruh secara parsial. Hipotesis yang hendak diuji adalah sebagai berikut:

- 1)  $H_{01}$  : *BI Rate* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.  
 $H_{a1}$  : *BI Rate* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.
- 2)  $H_{02}$  : *FDR* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.  
 $H_{a2}$  : *FDR* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.
- 3)  $H_{03}$  : *NPF* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.  
 $H_{a3}$  : *NPF* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05 maka  $H_0$  diterima.

### 3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan analisis multi variabel dalam satu atau lebih hubungan. Analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis sejumlah pengukuran pada individual atau objek (Santoso, 2010).

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Ketika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitasnya (Umar, 2011).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah *Uji Kolmogorof-Smirnov* (Sarjono, 2013). Dasar pengambilan keputusan dari uji tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika angka signifikansi uji *Kolmogorof-Smirnov* Sig. > 0,05 , maka data berdistribusi normal atau  $H_0$  tidak dapat ditolak.
- 2) Ketika angka signifikansi uji *Kolomogorof-Smirnov* Sig. < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal atau  $H_0$  ditolak.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Umar, 2011). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas yang

harus diatasi. Uji multikolinearitas yang sering digunakan adalah dengan melihat VIF (*variance-inflating factor*), karena cara tersebut dirasa paling mudah dan praktis. Jika  $VIF < 10$ , maka tingkat kolinearitas dapat ditoleransi (Sarjono, 2013).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2011).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah uji *Glesjer* (*Glesjer test*). Uji *glesjer* dilakukan dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai mutlak residu ( $|e|$ ) sebagai variabel terikat terhadap semua variabel bebas (Misbahuddin, 2014). Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glesjer* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (*Sig*)  $> 0,05$ , maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai signifikansi (*Sig*)  $< 0,05$ , maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (*distrubence term* -ed.) pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi (Sarjono, 2013).



Pada penelitian ini peneliti menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW) untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Uji DW hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel penjelas. Hipotesis yang diuji adalah :

$H_0 : \rho = 0$  (baca : hipotesis nolnya adalah tidak ada autokorelasi)

$H_a : \rho > 0$  (baca : hipotesis alternatifnya adalah autokorelasi positif)

Keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- 1) Bila nilai DW lebih besar daripada batas atas (*upper bound, U*), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower Bound, L*), koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW terletak di antara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disimpulkan (Kuncoro, 2007).

#### e. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen (Supriyadi, 2014). Jadi analisis regresi linear berganda akan dilakukan apabila jumlah variabel independen minimal dua (Sugiyono, 2016). Bentuk umum dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

a : Konstanta

$b_1, b_2, b_3$	: Koefisien Regresi
$X_1$	: BI Rate
$X_2$	: <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)
$X_3$	: <i>Non Performing Financing</i> (NPF)
$\varepsilon$	: Residual

f. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Untuk mengevaluasi mana model regresi yang terbaik dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dasar dalam pengambilan keputusan dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk  $k > 1$  dan *Adjusted R<sup>2</sup>* <  $R^2$ , jika jumlah variabel independen ditambah, maka *Adjusted R<sup>2</sup>* naik dengan jumlah kenaikan kurang dari  $R^2$ .
- 2) *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat bernilai negatif kendati  $R^2$  selalu positif. Jika *Adjusted R<sup>2</sup>* bernilai negatif maka nilainya dianggap nol.
- 3) Secara umum, jika tambahan variabel independen merupakan prediktor yang baik, maka akan menyebabkan nilai varians naik, dan pada gilirannya *Adjusted R<sup>2</sup>* meningkat. Sebaliknya, jika tambahan variabel baru tidak meningkatkan varians, maka *Adjusted R<sup>2</sup>* akan menurun. Artinya, tambahan variabel baru tersebut bukan merupakan prediktor yang baik bagi variabel dependen (Kuncoro, 2007).

g. Uji F

Uji F biasa diebut juga dengan uji simultan, dimana uji ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen seara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi

dengan menggunakan hipotesis statistik (Santoso, 2004 dalam Sumarna, 2018). Hipotesis statistik yang hendak diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1)  $H_{04}$  : *BI Rate*, *FDR* dan *NPF* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.
- 2)  $H_{a4}$  : *BI Rate*, *FDR* dan *NPF* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.

Dengan kriteria penerimaan hipotesis sebagai berikut :

Jika nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel, maka  $H_{a4}$  diterima dan dinyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2007).

#### h. Uji t

Uji t dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial dapat dilakukan dengan menggunakan rumus uji t. Pengujian t-statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dengan menggunakan uji t maka dapat dilihat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011 dalam Sumarna, 2018).

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Kuncoro, 2007).
- 2) Jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

- 3) Jika nilai probabilitas  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Bank Victoria Syariah**

PT Bank Victoria Syariah pertama kali berdiri dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman).

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum konvensional menjadi bank umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip Syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria Syariah adalah 99,99%. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

##### **2. Sejarah Singkat PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Bank bjb Syariah berdiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sebelumnya Bank BJB Syariah merupakan divisi/ Unit Usaha Syariah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Namun, setelah 10 tahun beroperasi manajemen dari PT

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *market share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk diputuskan untuk menjadikan divisi/ Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 15 Januari 2010 bank bjb Syariah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Bank bjb Syariah mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 setelah diperolehnya Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari divisi/ Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang merupakan cikal bakal berdirinya Bank BJB Syariah.

Akta pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya PT BJB Syariah nomor 038 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dihadapan notaris R. Tedy Suwarman, SH dan disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0033629.AHA.01.02.TAHUN 2019.

Hingga saat ini bank bjb Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dan telah memiliki 8 kantor cabang dan 55 kantor cabang pembantu, serta jaringan ATM yang tersebar di daerah propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama.

### 3. Sejarah Singkat PT Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah awalnya merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank BNI konvensional. Unit Usaha Syariah BNI berdiri pada tanggal 29 April 2000 dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam corporate plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Hingga Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan 68 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 Payment Point.

### 4. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Krisis tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap seluruh kehidupan masyarakat, tak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Sehingga pemerintah mengambil tindakan

dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB mencoba keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

##### 5. Sejarah PT Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi Bank Umum Syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu



dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Kemudian, pada tanggal 25 Agustus 2004 BSMI resmi beroperasi. Sejak tanggal 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan demikian bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Selain itu, pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI.

#### 6. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah yang bermula dengan masuknya konsorsium Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama dari PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari BI No.5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 109 tanggal 31 Januari 2003. Pada tahun

2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank Syariah, dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi sejak tanggal 9 Desember 2008.

Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 Kantor Pusat dan Operasional, 11 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, 4 Kantor Kas, 1 unit mobil kas keliling, 76 Kantor Layanan Syariah, serta 27 mesin ATM BSB dengan jaringan prima dan ATM Bank Bukopin.

#### 7. Sejarah Singkat PT Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta akuisisi No.72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi PT Bank BCA Tbk mengaukisasi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No.49 yang dibuat dihadapan notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah mulai dari tanggal 5 April 2010.

#### 8. Sejarah Singkat PT Bank BTPN Syariah

BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian *spin-off* Unit Usaha Syariah BTPN ke bank syariah yang baru ini.

Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi bank syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada bulan Maret 2008, *spin-off* ke bank syariah yang baru pada 14 Juli 2014. BTPN Syariah menaikkan *Standard Governance* Bank dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada 8 Mei 2018.

### **B. Pengujian dan Hasil Analisis Data**

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi data dari masing-masing variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7  
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
NPF	40	.10	22.04	182.66	4.5665	4.33280
BI Rate	40	4.25	7.75	242.00	6.0500	1.42685
LN_Pendapatan Pembiayaan	40	23.96	29.15	1079.77	26.9943	1.49175
Murabahah						
FDR	40	77.25	104.75	3590.18	89.7545	6.58064
Valid N (listwise)	40					

Berdasarkan table 7 dapat dilihat bahwa dengan N = 40, variabel independen *BI Rate* memiliki nilai minimum sebesar 4,25%, nilai maximum 7,75%, dengan standar deviasi sebesar 1,42685 dan rata-rata sebesar 6,0500. Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa data tersebar dengan baik, karena nilai rata-rata dari *BI rate* lebih besar dari standar deviasinya.

FDR memiliki nilai minimum sebesar 77,25%, nilai maximum sebesar 104,75% dengan standar deviasi sebesar 6,58064 dan rata-rata sebesar 89,7545. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa data tersebar dengan baik, karena nilai rata-rata dari FDR lebih besar dari standar deviasinya. Nilai rata-rata FDR menunjukkan angka 89,7545%, angka tersebut lebih besar dari 85% dan lebih kecil dari 100% ( $85\% < 89,7545\% \leq 100\%$ ). Dimana angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2014-2018 berada pada peringkat 3, yang artinya bank syariah dalam kondisi yang cukup sehat, sehingga dapat diketahui bahawa kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tergolong cukup baik.

NPF memiliki nilai minimum sebesar 0,10%, nilai maximum sebesar 22,04% dengan standar deviasi sebesar 4,33280 dan rata-rata sebesar 4,5665. Berdasarkan uji analisis deskriptif menunjukkan bahwa data tersebar dengan baik, karena nilai rata-rata dari NPF lebih besar dari standar deviasinya. Nilai rata-rata NPF menunjukkan angka 4,5665%, angka tersebut lebih besar dari 2% dan lebih kecil dari 5% ( $2\% \leq 4,5665\% < 5\%$ ). Dimana angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2014-2018 berada pada peringkat 2, yang artinya bank syariah dalam kondisi sehat, sehingga dapat diketahui bahwa bank syariah dapat mengendalikan adanya risiko pembiayaan bermasalah dengan baik.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang diteliti (Umar, 2003). Sebelum dilakukannya analisis data, dalam penelitian ini akan dilakukan uji normalitas untuk mengetahui normal atau tidaknya data ;

### a. Uji Korelasi

Analisis korelasi merupakan analisis yang bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain. Uji korelasi dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan skala ukur numerik pada variabel independen dan dependen (Hulu, 2019).

Tabel 8  
Hasil Uji Korelasi

		Correlations			
		BI Rate	FDR	NPF	LN_Pendapatan Pembiayaan Murabahah
BI Rate	Pearson Correlation	1	.335*	.069	-.009
	Sig. (2-tailed)		.040	.683	.956
	N	38	38	38	38
FDR	Pearson Correlation	.335*	1	-.019	-.310
	Sig. (2-tailed)	.040		.909	.058
	N	38	38	38	38
NPF	Pearson Correlation	.069	-.019	1	-.228
	Sig. (2-tailed)	.683	.909		.168
	N	38	38	38	38
LN_Pendapatan Pembiayaan Murabahah	Pearson Correlation	-.009	-.310	-.228	1
	Sig. (2-tailed)	.956	.058	.168	
	N	38	38	38	38

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari hasil analisis korelasi di atas dapat diketahui bahwa tingkat hubungan antara *BI Rate* dan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar -0,009. Menurut tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan korelasi antara *BI Rate* dan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.

Dari hasil analisis korelasi di atas dapat diketahui bahwa tingkat hubungan antara *FDR* dan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar -0,310. Menurut tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat menunjukkan bahwa terjadi korelasi lemah antara *FDR* dengan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* karena nilai korelasi berada diantara 0,21-0,40 yaitu sebesar -0,310. Sedangkan arah hubungan adalah

negatif, artinya semakin naik FDR maka semakin menurun Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.

Dari hasil analisis korelasi di atas dapat diketahui bahwa tingkat hubungan antara NPF dengan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* adalah sebesar -0,228. Menurut tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat menunjukkan bahwa terdapat korelasi lemah antara NPF dengan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* karena nilai korelasi berada diantara 0,21-0,40 yaitu sebesar -0,228. Sedangkan arah hubungan adalah negatif, artinya semakin naik NPF maka semakin menurun Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.

b. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel dimana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain (Suyono, 2018).

Tabel 9  
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (*BI Rate*)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.055	1.133		23.871	.000
	BI Rate	-.010	.180	-.009	-.055	.956

a. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Dari pengolahan data di atas maka persamaan regresinya adalah  $Y = 27,055 + (-0,010)$ . Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) sebesar 27,055, bilangan tersebut bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila *BI Rate* bernilai nol, maka Pendapatan

Pembiayaan *Murabahah* (Y) memiliki nilai 27,055 atau Rp. 1,013 Triliun.

- 2) Koefisien regresi dari *BI Rate* yaitu sebesar -0,010, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap *BI Rate* mengalami penurunan sebesar 1%, maka nilai Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* bertambah sebesar 0,010 atau Rp. 1,0720 Miliar. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif.
- 3) Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,956 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *BI Rate* (X) tidak berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* (Y).

Tabel 10  
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (FDR)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	33.449	3.307		10.115	.000
	FDR	-.072	.037	-.310	-1.957	.058

a. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Dari pengolahan data di atas maka persamaan regresinya adalah  $Y = 33,449 + (-0,072)X$ . Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) sebesar 33,449, bilangan tersebut bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila FDR bernilai nol, maka Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* (Y) memiliki nilai 33,449 atau Rp. 1,1040 Triliun.



- 2) Koefisien regresi dari FDR yaitu sebesar -0,072, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap FDR mengalami penurunan sebesar 1% maka nilai Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* bertambah sebesar 0,072 atau Rp. 1,09300 Miliar. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif.
- 3) Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,058 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR (X) tidak berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* (Y).

Tabel 11  
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana (NPF)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.528	.452		60.923	.000
NPF	-.142	.101	-.228	-1.406	.168

a. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

**IAIN PURWOKERTO**

Dari pengolahan data di atas maka persamaan regresinya adalah  $Y = 27,528 + (-0,142)X$ . Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) sebesar 27,528, bilangan tersebut bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa ketika NPF bernilai nol, maka Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* (Y) memiliki nilai 27,528 atau Rp. 1,366 Triliun.
- 2) Koefisien regresi dari NPF yaitu sebesar -0,142, nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap NPF mengalami penurunan sebesar 1%

maka nilai Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* bertambah sebesar 0,142 atau 2,9210 Miliar. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif.

- 3) Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,168 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPF (X) tidak berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* (Y).

### 3. Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan analisis multi variabel dalam satu atau lebih hubungan. Analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis sejumlah pengukuran pada individual atau objek (Santoso, 2010).

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal (Umar, 2011). Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah Uji *Kolmogorof-Smirnov* (Sarjono, 2013). Dasar pengambilan keputusan dari uji tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika angka signifikansi uji *Kolmogorof-Smirnov* Sig.  $> 0,05$  , maka data berdistribusi normal atau  $H_0$  tidak dapat ditolak.
- 2) Ketika angka signifikansi uji *Kolmogorof-Smirnov* Sig.  $< 0,05$ , maka data tidak berdistribusi normal atau  $H_0$  ditolak.

Tabel 12  
Hasil Uji Normalitas (Sebelum Menghilangkan Data Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41311851
Most Extreme Differences	Absolute	.183
	Positive	.088
	Negative	-.183
Test Statistic		.183
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau  $0,002 < 0,05$  yang artinya hasil uji normalitas tidak berdistribusi normal. Sehingga diperlukan perbaikan data dengan cara menghilangkan data-data yang outlier atau data yang menyimpang terlalu jauh dari rangkaian data lainnya. Adapun hasil dari uji normalitas setelah menghilangkan data-data outlier, yaitu :

Table 13  
Hasil Uji Normalitas Setelah Menghilangkan Data Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.39922583
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.076
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas setelah dilakukan perbaikan yaitu dengan menghilangkan data-data outlier, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,070 > 0,05$  yang berarti hasil uji normalitas terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Umar, 2011). Ada atau tidaknya dapat diketahui dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF pada output *SPSS*. Ketika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas.

Tabel 14  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	34.161	3.299		10.354	.000		
BI Rate	.138	.180	.127	.763	.450	.882	1.134
FDR	-.083	.039	-.358	-2.148	.039	.886	1.129
NPF	-.152	.098	-.244	-1.550	.130	.993	1.007

a. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh nilai *Tolerance* dan VIF dari masing-masing variable, sebagai berikut:

- 1) Nilai *Tolerance* dari variabel *BI Rate* adalah  $0,882 > 0,10$ , sedangkan nilai VIF yaitu sebesar  $1,134 < 10$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *BI Rate* tidak mengalami gejala multikolinearitas.
- 2) Nilai *Tolerance* dari variable FDR adalah  $0,886 > 0,10$ , sedangkan nilai VIF yaitu sebesar  $1,129 < 10$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel FDR tidak mengalami gejala multikolinearitas.
- 3) Nilai *Tolerance* dari variabel NPF adalah  $0,993 > 0,10$ , sedangkan nilai VIF yaitu sebesar  $1,007 < 10$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel NPF tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada

penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas dan model regresi layak digunakan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2011). Terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan Uji *Glesjer*, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 3) Jika nilai signifikansi (*Sig*) > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- 4) Jika nilai signifikansi (*Sig*) < 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 15  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2.528	1.694		1.493	.145
	BI Rate	.001	.093	.002	.013	.990
	FDR	-.014	.020	-.123	-.683	.499
	NPF	-.038	.050	-.128	-.753	.457

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari *BI Rate* adalah 0,990, *FDR* adalah 0,499 dan *NPF* adalah 0,457. Nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut adalah lebih dari 0,05. Hal ini

menunjukkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau asumsi bebas heteroskedastisitas pada model regresi ini terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (*distrubence term* -ed.) pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi (Sarjono, 2013). Terjadi atau tidaknya autokorelasi dapat diketahui dengan melakukan uji *Durbin Watson*. Dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai  $dU < DW < 4-dU$ , maka model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Tabel 16  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.407 <sup>a</sup>	.165	.092	1.45965	2.300

a. Predictors: (Constant), NPF, FDR, BI Rate

b. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai DW yaitu sebesar 2,300. Nilai dU dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson*. Dengan  $k = 3$  dan  $n = 38$ , maka diperoleh nilai dU sebesar 1,6563 dan nilai  $4-dU = 2,3437$ . Karena nilai DW terletak diantara dU dan  $4-dU$  ( $1,6563 < 2,300 < 2,3437$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih, serta untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 17  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	34.161	3.299		10.354	.000
	BI Rate	.138	.180	.127	.763	.450
	FDR	-.083	.039	-.358	-2.148	.039
	NPF	-.152	.098	-.244	-1.550	.130

a. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka persamaan regresinya adalah  $Y = 34,161 + 0,138 X_1 + (0,083) X_2 + (0,152) X_3 + e$ . Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 34,161, bilangan tersebut bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila *BI Rate*, *FDR* dan *NPF* bernilai nol, maka Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* (Y) memiliki nilai 34,161 atau Rp. 1,1230 Triliun.
- 2) Koefisien regresi variabel *BI Rate* bernilai positif senilai 0,138, menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan *BI Rate* senilai 1% maka pendapatan pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan senilai 0,138. Dan sebaliknya, setiap ada penurunan *BI Rate* senilai 1% maka pendapatan pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan senilai 0,138 atau Rp. 7,6790 Miliar.



- 3) Koefisien regresi variabel FDR bernilai negatif senilai -0,083, hal ini menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan FDR sebesar 1% maka pendapatan pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan senilai 0,083. Dan sebaliknya, setiap ada penurunan FDR sebesar 1% maka pendapatan pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan senilai 0,083 atau 1,15100 Miliar.
- 4) Koefisien regresi variabel NPF bernilai negatif senilai -0,152, hal ini menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan NPF sebesar 1% maka pendapatan pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan senilai 0,152. Dan sebaliknya, setiap ada penurunan NPF sebesar 1% maka pendapatan pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan senilai 0,152 atau 3,8170 Miliar.
- f. Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 18  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.407 <sup>a</sup>	.165	.092	1.45965

a. Predictors: (Constant), NPF, FDR, BI Rate

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,092, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model (*BI Rate*, *FDR* dan *NPF*) menjelaskan variasi pendapatan pembiayaan *murabahah* senilai 9,2% dan 90,8% dijelaskan faktor atau variabel lain di luar model. Seperti, volume pembiayaan *murabahah*, Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga (*DPK*), biaya *overhead*, inflasi, dan faktor-faktor lainnya (Anik, 2017).

g. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah variable *BI Rate*, *FDR* dan *NPF* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.

Tabel 19  
Hasil Uji F Statistik

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.347	3	4.782	2.245	.101 <sup>b</sup>
	Residual	72.440	34	2.131		
	Total	86.787	37			

a. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), *NPF*, *FDR*, *BI Rate*

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,101 artinya lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai  $F_{\text{tabel}}$  diketahui adalah 2,87 artinya lebih besar dari  $F_{\text{hitung}}$  (2,245). Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_{04}$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak, yang artinya variable *BI Rate*, *FDR* dan *NPF* secara bersama-sama (simultan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.

## h. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 20  
Hasil Uji t Statistik

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	34.161	3.299		10.354	.000
BI Rate	.138	.180	.127	.763	.450
FDR	-.083	.039	-.358	-2.148	.039
NPF	-.152	.098	-.244	-1.550	.130

a. Dependent Variable: LN\_Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

- 1) Dari perhitungan  $t_{hitung}$  dari variable *BI Rate* senilai 0,763 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  senilai 2,028, dan nilai signifikansi senilai 0,450 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak, yang artinya variabel *BI rate* secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.
- 2) Dari perhitungan  $t_{hitung}$  dari variable *FDR* senilai 2,148 lebih besar dari  $t_{tabel}$  senilai 2,028, dan nilai signifikansi senilai 0,039 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, yang artinya variable *FDR* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.
- 3) Dari perhitungan  $t_{hitung}$  dari variabel *NPF* senilai 1,550 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  senilai 2,028, dan nilai signifikansi senilai 0,130 lebih besar dari

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, yang artinya variabel NPF secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.

### C. Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan analisis dan pembahasan output regresi dengan program *SPSS* di atas maka dapat terlihat bahwa ketiga variabel yang digunakan dapat dijelaskann sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh *BI Rate* terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

*BI Rate* atau suku bunga bank Indonesia yaitu tingkat bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh dewan gubernur bank Indonesia setiap rapat dewan gubernur bulanan dan diimplementasikan pada proses moneter yang dilakukann bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (Ambarini, 2015).

Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana penetapan margin *murabahah* pada perbankan syariah. Tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syariah merupakan langkah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga, ketika terjadi kenaikan suku bunga yang besar bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, dan ketika suku bunga di pasar tetap stabil atau mengalami penurunan, maka margin *murabahah* yang akan didapatkan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional (Muhammad, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada Tabel 9 bahwa *BI Rate* menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi lebih dari nilai  $\alpha$  ( $0,956 > 0,05$ ), sehingga  $H_{01}$  diterima yang berarti bahwa *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat disebabkan karena bank

syariah sudah menetapkan margin yang tinggi, sebagai upaya untuk mengatasi kenaikan *BI Rate* yang tidak dapat diperkirakan waktunya. Sehingga tinggi rendahnya *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* yang didapatkan oleh bank syariah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ekawati dan Shoawati (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan Kusumawaty (2019) yang menyatakan bahwa *BI Rate* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anik (2017) yang menyatakan bahwa variable *BI Rate* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan objek, kriteria serta periode yang digunakan pada penelitian sebelumnya.

## 2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau *Nisbah at-Tamwil wa al-Wada'I* merupakan rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga; rasio penyaluran dan penghimpunan dana. Bank Indonesia telah menetapkan Batasan FDR dalam surat edaran Bank Indonesia No. 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 yaitu sebesar  $\geq 80\%$  (Wangsawidjaja, 2012)..

Semakin tinggi rasio FDR maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank semakin besar, sehingga tingkat likuiditas suatu bank akan rendah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank diharapkan akan menambah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu bank (Wangsawidjaja, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada Tabel 10 bahwa FDR menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi kurang dari nilai  $\alpha$  ( $0,058 > 0,05$ ). Hal ini berarti FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pendapatan pembiayaan *murabahah*, maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari FDR yaitu sebesar 89,7545%, angka tersebut lebih besar dari 85% dan lebih kecil dari 100% ( $85\% < 89,7545\% \leq 100\%$ ). Dimana angka tersebut menunjukkan bahwa rasio FDR Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018 berada pada peringkat 3, yang artinya bank syariah dalam kondisi yang cukup sehat, sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tergolong cukup baik. Sehingga, rasio tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan bank syariah, khususnya pendapatan dari pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekawati dan Shofawati (2019) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Perbedaan ini mungkin terjadi karena perbedaan objek, kriteria dan periode penelitian yang digunakan sebelumnya.

### 3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu indikator kesehatan aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan (Rivtyana, 2018). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK no 31 (2000), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Dampak dari keberadaan *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan. Jadi, semakin rendah NPF maka pendapatan

akan semakin meningkat karena semakin kecil risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Dan sebaliknya, semakin tinggi NPF maka pendapatan akan semakin rendah karena hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba (Dendawijaya, 2009 dalam Adiputra, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera pada Tabel 11 bahwa NPF menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,168 > 0,05$ ). Sehingga  $H_{03}$  diterima yang berarti bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari NPF yaitu sebesar 4,5665, angka tersebut lebih besar dari 2% dan lebih kecil dari 5% ( $2\% \leq 4,5665\% < 5\%$ ). Dimana angka tersebut menunjukkan bahwa rasio NPF Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2014-2018 berada pada peringkat 2, yang artinya bank syariah dalam kondisi sehat, sehingga dapat diketahui bahwa bank syariah dapat mengendalikan adanya risiko pembiayaan bermasalah dengan baik. Sehingga, risiko pembiayaan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan bank syariah itu sendiri, khususnya pendapatan dari pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi (2018) yang menyatakan bahwa variabel NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iriani dan Yuliafitri (2018) yang menyatakan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Perbedaan ini mungkin terjadi dikarenakan adanya perbedaan objek, kriteria dan periode yang dipakai pada penelitian sebelumnya.

4. Pengaruh *BI Rate*, NPF dan FDR terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara *BI Rate*, FDR dan NPF terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* antara lain: *BI Rate* dan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* tidak memiliki hubungan korelasi. FDR dan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* menurut tingkat keeratan memiliki hubungan korelasi lemah dengan nilai sebesar -0,310 dan arah hubungan menunjukkan arah negatif. NPF dan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* menurut tingkat keeratan memiliki hubungan korelasi lemah dengan nilai sebesar -0,228 dan arah hubungan menunjukkan arah negatif.

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan  $Y = 34,161 + 0,138 X_1 + (0,083) X_2 + (0,152) X_3 + e$ . Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ketika *BI Rate*, FDR dan NPF mengalami peningkatan 1% maka pendapatan pembiayaan *Murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar 0,138 dari *BI Rate*, penurunan sebesar 0,083 dari FDR dan penurunan sebesar 0,152 dari NPF. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *BI Rate*, FDR dan NPF dengan Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*.

Hasil analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,092. Hal ini menunjukkan bahwa *BI Rate*, FDR dan NPF memiliki pengaruh positif dan memiliki pengaruh sebesar 9,2% terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* dan 90,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel *BI Rate*, FDR dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  ( $2,245 < 2,87$ ) dan nilai signifikansi (0,101) lebih besar dari 0,05. Sehingga,  $H_{04}$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak artinya variabel *BI Rate*, FDR dan NPF secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pengaruh *BI Rate*, FDR dan NPF terhadap Pendapatan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial *BI Rate* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dengan nilai signifikansi dari *BI Rate* memiliki nilai 0,956 lebih besar dari 0,05, sehingga  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak.
2. Secara parsial FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dengan nilai signifikansi dari FDR memiliki nilai 0,058 lebih kecil dari 0,05, sehingga  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak.
3. Secara parsial NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dengan nilai signifikansi dari NPF memiliki nilai 0,168 lebih besar dari 0,05, sehingga  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak.
4. Secara simultan variabel *BI Rate*, FDR dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*, dibuktikan dengan perhitungan  $f_{hitung}$  senilai 2,245 lebih kecil dari  $f_{tabel}$  senilai 2,87, dan nilai signifikansi senilai 0,101 lebih besar dari 0,05, sehingga  $H_{04}$  diterima dan  $H_{a4}$  ditolak.

#### **B. Saran**

1. Bagi Bank Umum Syariah

Bagi pihak bank hendaknya lebih efektif dalam mengelola dana pihak ketiga dan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah

untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh nasabah yang akan berdampak pada pendapatan pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dan objek penelitian seperti Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan periode penelitian lebih lama lagi dari penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan menambah jumlah variabel karena dimungkinkan terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah* yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3. Bagi Stakeholder

- a. Bagi investor, tidak perlu ragu lagi untuk menanamkan dananya pada perbankan syariah, karena berdasarkan penelitian ini menyatakan bahwa perbankan syariah sudah terhindar dari pengaruh *BI Rate* (suku bunga) yang diharamkan oleh syariah.
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memutuskan untuk menyimpan dananya pada Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan *murabahah*, yang artinya bank syariah dapat mengelola risiko pembiayaan bermasalah dengan baik. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir jika dana yang disimpan pada bank syariah tidak dapat kembali kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Adiputra, Fajar. 2017. *Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Umum Syariah*.
- Ambarini, Lestari. 2015. *Ekonomi Moneter*. Bogor: In Media.
- Andrianto, Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. s.l: CV. Penerbit Qiara Media.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Astuti, Ita Yugi. 2019. *Analisis Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Return on Assets (ROA) BPRS Buana Mitra Perwira Purabalingga Tahun 2012-2019*.
- Bisnis.com. 31 Oktober 2019. *Laba Bank Mandiri Syariah Melesat Menembus Rp. 872 Miliar, s.l.:s.n.*
- Danupranata, Gita. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ekawati, Khiaroh dan Atina Sofawati. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017*. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis** Vol 5, No.1.
- Fadli A.A. Yasin. 2018. *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri*. **Jurnal Maksipreneur**, Vol.8, No.1.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit-Undip
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalat*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hulu, Victor Trismanjaya. 2019. *Analisis Data Statistik Parametrik Aplikasi SPSS dan Statcal: Yayasan Kita Menulis*.
- Imama, Leli Shofa. 2014. *Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*. **Jurnal Itishadia**, Vol 1, No. 2.
- Ismail, 2018. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Karim, Adiwarmarman A., 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir, 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kontan.co.id, 21 Oktober 2019. *Alhamdulillah, Kinerja Bank Syariah Masih Positif di Kuartal III 2019, s.l.:s.n.*
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Latifah, Nur Aini. 2018. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Overhead, Return on Asset (ROA) dan BI Rate terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2016*.
- Misbahuddin, Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nurchasanah, Navis. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Overhead dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah Studi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2017*.
- Nurdin, Ismail. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Oktavina, Kiki. 2014. *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan antara Industri Perbankan dengan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012*.
- Putra, Ardiansyah dan Dwi Saraswati. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Rivtyana, Divi Ayu. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Produk KPR Syariah pada Bank Syariah X 2015-2017*.
- Rosa, Sindi Silvy dan Mia Kusumawaty. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah (Studi pada BUS di Indonesia)*. **Jurnal Akuntanikas**, Vol 5, No. 1.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press.

- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2013. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Multivariat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Setyaji, Achmad Kenny. 2018. *Analisis Faktor Penjelas Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. **Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta**.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Supriyadi, Edi. 2014. *SPSS + Amos: IN Media*.
- Suyono. 2018. *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta. Deepublish.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utomo, Mohamad Nur. 2019. *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustala Utama.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 27 Desember 2019
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 27 Desember 2019
- [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

[www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

[www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

[www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

[www.btpnsyariah.co.id](http://www.btpnsyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

